



Pemda DIY Minta Pegawai 50 Persen WFH

■ Pemkot Ikuti Ingub Sultan Soal PSTKM

YOGYA, TRIBUN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY meminta sebanyak 50 persen pegawai dari lingkup Pemda DIY untuk bekerja dari rumah saat Pembatasan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) pada 11 hingga 25 Januari mendatang. Adapun 50 persen sisanya, diminta bekerja di kantor seperti biasa.

Pembagiannya dilakukan secara bergiliran dan diatur oleh masing-masing pimpinan instansi. Kepala BKD DIY, Amin Purwani, menjelaskan, untuk mendukung pemberlakuan kebijakan itu, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 870/00130 tentang Pelaksanaan Presensi Bagi ASN dan Nabab di lingkup Pemda DIY selama PSTKM.

"ASN dan nabab dipermudah absensinya. SE ini sudah diadarkan ke semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sampai mekanisme dan tata cara sudah disampaikan dalam SE ini," jelasnya, Jumat (8/1).

Bagi pegawai yang bekerja di kantor diwajibkan melakukan presensi di kantor dengan sarana presensi yang ada. Sedangkan yang mendapat jatah bekerja dari rumah dapat melakukan presensi di kediaman masing-masing menggunakan aplikasi yang telah disiapkan.

"Bukan berarti WFH (work from home) itu libur ya, tapi tetap bekerja di rumah. Presensi dan absen wajib dilakukan. Tidak hanya absen tapi pekerjaan tetap diselesaikan," tegasnya.

Nantinya, pengawasan terhadap ASN dan nabab yang bekerja dari rumah dilakukan oleh masing-masing Kepala OPD.

"Jadi apa saja target pegawai yang harus diselesaikan itu menjadi domain di masing-masing OPD karena target dan kondisinya kan beda-beda," ungkapnya.

"Nanti harus ada laporan kalau tugas sudah selesai. ASN yang bersangkutan pasti diminta laporannya seperti apa. Karena target pekerjaannya berjalan terus," sambungnya.

Bila ASN tidak dapat bekerja sesuai target, kepala OPD berhak memberikan sanksi berupa teguran tertulis maupun lisan. Bila pelanggaran tergolong sedang hingga berat, kewenangannya berada di BKD DIY.

"Nanti untuk pengaturan WFH 50-50 persen ini diserahkan ke kepala perangkat daerah masing-masing," katanya. Pemerintah pusat mewajibkan adanya pengendalian aktivitas di perkantoran dengan WFH sebesar 75 persen dari total pegawai untuk menekan laju penularan Covid-19. Di DIY penerapannya sedikit berbeda. Kebijakan yang diambil yakni pemberlakuan WFH dengan komposisi pembagian sebesar 50 persen.

Amin mengatakan, keputusan itu diambil untuk mempertimbangkan pelayanan kepada masyarakat yang harus tetap berjalan optimal. Jika diberlakukan komposisi pembagian 75 persen, kemungkinan bakal ada satu bidang tugas yang tidak dapat beroperasi. Sehingga berpengaruh terhadap kinerja instansi.

"Karena kami posisinya pelayanan kepada masyarakat harus jalan terus," jelas Amin.

Amin menjelaskan, sebagai konsekuensi pemberlakuan kebijakan itu maka penerapan protokol kesehatan di masing-masing OPD bakal diperketat. Dia mengimbau kepada seluruh pegawai yang bekerja di kantor untuk saling mengingatkan jika ada rekannya yang lalai dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Segala aktivitas tidak boleh lepas masker dan harus jaga jarak. Saling mengingatkan bareng-bareng," terangnya.

Amin menambahkan, OPD pelayanan publik yang bersifat esensial seperti layanan kesehatan diperkenankan untuk bekerja seperti biasa tanpa ada pembatasan. "Sesuai Ingub, OPD esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok itu boleh 100 persen bekerjanya," terangnya.

Patuh

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan tetap memberlakukan PSTKM meski tidak masuk sebagai salah satu daerah yang masuk dalam kategori PSBB Jawa-Bali pada 11-25 Januari nanti. Langkah itu dinilai mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur DIY guna menekan angka penyebaran Covid-19.

"Kita akan ngikuti Ingub, walaupun kota Jogja tidak termasuk dalam kriteria kota yang menerapkan PSBB itu ya. Ya kita harus juga karena tidak ada orang yang pengen sakit. Sehat itu diutamakan. Pasti akan kami balasi," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Jumat (8/1).

Haryadi menekankan bahwa aturan protokol kesehatan hendaknya menjadi acuan dari masing-masing individu saat PSTKM berlangsung. Sebab, kunci dari keberhasilan penanganan Covid-19 tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja. (tribun)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005